



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid Telp.(0293) 788249 Faks 789549  
Kode Pos 56511 Website : [www.dpmptsp.magelangkab.go.id](http://www.dpmptsp.magelangkab.go.id)  
Email: [dpmptsp@magelangkab.go.id](mailto:dpmptsp@magelangkab.go.id)

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NOMOR : 421.3/1/04.3b/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan;
  4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor 381.2/2419/04/2025 tanggal 3 November 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang memberikan izin pendirian kepada :

Nama Yayasan : Pondok Pesantren Ma'ahidul 'Irfan  
Alamat : Soropaten 001/008, Gandusari, Bandongan, Magelang  
Nama Penanggung Jawab : KH. Muhammad 'Aliyyul Munief Qst  
Nomor Induk Berusaha : 1012240071498  
NPWP : 02.840.056.2-524.000  
Email : [pondokpesantrenmaahidulirfan@gmail.com](mailto:pondokpesantrenmaahidulirfan@gmail.com)  
Nama Sekolah : SMP MAHIR AL MUMTAZ  
Alamat Sekolah : Soropaten 001/008, Gandusari, Bandongan, Magelang

Catatan :

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain tercantum dalam Izin Operasional Sekolah;
- Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana menjadi tanggungjawab yayasan dan pengurus sekolah;
- Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) siswa, maka Surat Ijin Operasional akan ditinjau kembali.





Dikeluarkan di: Kota Mungkid  
Pada tanggal: 04 November 2025

a.n. BUPATI MAGELANG  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGELANG  
STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN  
SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Tembusan :

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang;



Ditandatangani secara elektronik oleh:

AZIS AMIN MUJAHIDIN, S.Pd.,M.Pd.

Pembina Utama Muda  
NIP. 197003311997021002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
Masukkan kode 1753775969458464 untuk mengecek keaslian dokumen pada link Qrcode